BAB 1V

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEULABOH DALAM PUTUSAN NO. 87/PID.B/2012/PN.MBO TENTANG TINDAK PIDANA SENGAJA MENGEDARKAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 87/Pid.B/PN.Mbo Tentang Pidana Sengaja Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[1] Sedangkan ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat di masa sekarang ini. Begitu juga dengan meningkatnya tindak pidana di bidang kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan ini antara lain: malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dari BPOM.

Segala prilaku yang tidak sesuai dengan perundang-undangan indonesia yang mampu mengakibatkan dan menimbulkan suatu kerugian dan keresahan masyarakat dikatakan sebagai tindak pidana. Kerugian itu dirasakan oleh masyarakat secara individu atau kelompok. Salah satu yang termasuk dalam

[1]Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana yaitu mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah melakukan perbuatan yang dapat merusak kesehatan dengan menjual kosmetik yang tidak tercantum pada BPOM yang di takutkan ada zat kimianya dan harganya lebih murah dari harga rata-rata dengan barang yang tidak di kenai pajak (barang selundupan). Tindak pidana penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.[2] Dalam hal ini, ia melanggar hukum negara dan dianggap sebagai seorang kriminal.

Pengadilan Negeri adalah peradilan tingkat pertama atau merupakan pengadilan yang secara langsung mengadili perkara pidana dan perdata. Sebagai pengadilan tingkat pertama dapat mengadili semua orang kecuali orang yang berstatus militer dalam perkara pidana diadili oleh Peradilan Militer, tapi dalam perkara perdata walaupun ia seorang militer ia diadili oleh Pengadilan Negeri. Berwenang mengadili semua orang dengan tidak memandang kedudukan dan pangkatnya, dari rakyat biasa yang tidak berjabatan apa-apa sampai ke Presiden karena Undang-undang Dasar 1945 tidak menganut asas yang biasa yakni memberi keistimewaan terhadap pejabat tertentu untuk diadili oleh badan peradilan tertentu pula.[3]

---

[2]Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 40.
[3] Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar ini menurut penulis berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi dan terdakwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur –unsur yang terdapat dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 197yang berbunyi:[4]

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaiman dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah

Pasal 106 yang berbunyi :[5]

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zulkifli Bin H. Basyah telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana mereka telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Unsur-unsur yang di dakwakan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:[6]

---

[4]Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 74.
[5]*Ibid,*. 48.
[6]Direktori Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau/alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Hakim dapat memberi kuputusan yang sesuai dan rasa keadilan masyarakat.[7] Jaminan hidup bagi manusia yang menjalankan tugas sebagai hakim itu, memanglah sangat penting. Karena walaupun bagaimana baiknya suatu peraturan perundangan, tapi kalau yang menerapkannya tidak baik, tentu hasilnya juga tidak baik.[8]

Adapun dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Dalam KUHP, sebagaimana yang terdapat pada pasal 197 ayat (1) yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu:[9]

1) Jabatan;

2) Pengulangan (*recidive*);

---

[7] C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 18.
[8] Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 45.
[9] E. Utrech, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) penggabungan (*concursus*).

Sedangkan hal-hal yang meringankan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

1) Percobaan (Pasal 5 ayat 2 dan 3);

2) Membantu atau medeplichjarigheid (Pasal 57 ayat 1 dan 2);

3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Bahwa tidak ada batasan minimal hukuman akan tetapi Hakim memutus hanya 4 bulan ternyata hakim mempertimbangkan dengan asas kepastian, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Asas keadilan yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa berkata jujur dan sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit persidangan dan terdakwa menyesali atas perbuatannya. Asas manfaat yakni fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana balas dendam, melainkan lebih di utamakan sebagai sarana intropeksi diri agar dikemudian hari terdakwa aktif mencari tahu kosmetik yang tidak boleh dijual, sehingga tidak ke jerumus ke dalam perbuatan atau tindakan yang salah atau dilarang oleh hukum.[10]

Namun dilihat dampak negatif dari sisi pengedar dan orang yang mengkonsumsi yang berakibat merugikan konsumen bahkan mengakibatkan

[10]Direktori Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kematian seharusnya hakim bisa memutuskan secara maksimal atau mendekati maksimal. Melihat dari sisi negatif dampak pengguna karena tidak ada izin edar dari BPOM sehingga Hakim bisa memepertimbangkan dari sisi kepastian hukumnya. Karena keadilan dan kemanfaatan lebih dominan buat si pelaku sehingga hukumannya lebih ringan. Maka dalam kasus ini lebih diuntukkan untuk pelaku tidak melihat dampak dari si pelaku melakukan perbuatannya (mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar).

Penulis berpendapat seharusnya terdakwa dikenai hukuman yang maksimal yaitu 15 (lima belas) tahun yang termuat di dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kurang setuju kalau terdakwa di putuskan hakim dengan pidana 4 (empat) bulan karena melihat dampak negatif kosmetik yang dapat merusak kesehatan orang yang membelinya jika digunakan secara berkepanjangan. Seharusnya terdakwa juga harus menjaga kesehatan semua konsumen, kesehatan itu juga penting untuk semua orang. Terdakwa juga pernah menerima surat teguran dan pemberitahuan tentang kosmetik yang tidak boleh di jual karena tidak ada nomor register dari Badan POM. Ketika ada teguran pada tahun 2009 seharusnya terdakwa sudah mengetahui kalau kosmetik yang tidak ada izin edar dari BPOM itu tidak boleh dijual tetapi terdakwa tetap melakukannya sampai pada tahun 2011.

Untuk hukuman denda seharusnya terdakwa juga di kenai yang mendekati denda maksimal yaitu 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)yang termuat di dalam pasal 197 UU No. 36 tentang kesehatan. Kurang setuju kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa diputuskan hakim dikenai cuman Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melihat keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa begitu banyak dengan keadaan tokoh yang ramai pelanggan yang tiap harinya bisa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apalagi dilakukan pada tahun 2007-2011 terdakwa sudah mendapatkan keuntungan ratusan juta rupiah.

Yang meringankan terdakwa karena ketidaktahuan secara menyeluruh sebagai pengelola toko kelontong yang juga menjual kosmetik, namun tidak mengetahui kosmetik apa saja dan seperti apa yang tidak boleh dijual dan kurangnya informasi dari pengawas Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan juga tidak ada penyuluhan dari Badan POM Banda Aceh yang tidak memberitahukan secara jelas dan lengkap terhadap kosmetik apa yang tidak boleh dijual dan kenapa tidak boleh di jualseharusnya terdakwa aktif mencari tahu kosmetik yang tidak boleh di jual, sehingga tidak terjerumus kedalam perbuatan yang salah. Terdakwa juga tetap harus di pidana penjara dengan maksimal dan denda yang maksimal juga karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang benar-benar dapat merusak kesehatan orang dengan mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunakan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan juga untuk mencegah persaingan tidak sehat antar perusahaan farmasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian Kas negara, selain itu tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat merusak wajah sampai bisa dapat mengakibatkan kematian sehingga orang akan takut bila akan mengonsumsinya.

Adapun jika dilihat dari beberapa hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa seperti halnya telah disebutkan di atas, yakni perbuatan terdakwa menjual kosmetik tersebut dapat merusak kesehatan orang yang membelinya jika digunakan secara berkepanjangan. Dalam hal ini, penulis beranggapan masyarakat yang merawat tubuhnya yang bergantungan pada kosmetik merasa takut akan adanya yang kosmetik yang mengandung zat kimia yang membahayakan. Adapun dampak yang timbul dikalangan masyarakat adalah hilangnya fisik yang sehat. Maka dalam penetapan hukuman harusnya terdakwa dituntut untuk mengganti kerugian yang diterima oleh korban sehingga hal tersebut dapat merigankan hukuman terdakwa. Namun dalam putusan No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo tidaklah mencantumkan ganti rugi atau denda yang harus dibayar oleh terdakwa.

Namun mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara yakni yang pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Dalam hal ini penulis beranggapan terdakwa yang belum pernah dihukum atau dapat disebut juga dengan *first offender*, dalam hal ini patut untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman. Sebab, dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP yang mencatumkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pengulangan dalam hal ini merupakan hal yang memberatkan hukuman dalam pertimbangan hakim sebagaiman yang sudah dijelaskan diatas. Yang kedua, terdakwa adalah tulang punggung keluarga juga merupakan salah satu hal yang meringankan hukum terdakwa. Menurut penulis, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan hakim dalam memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa sebab dikhawatirkan kelak ketika terdakwa bebas, terdakwa melakukan kejahatan serupa demi tujuan menafkahi keluarganya. Dan hal meringankan hukuman yang ketiga adalah terdakwa belum pernah dihukum. Dalam hal ini, penulis beranggapan belum pernah di hukum terdakwa tidak dapat dijadikan alasan atau landasan hakim dalam meringankan hukuman terhadap terdakwa karena hakim tidak dapat memastikan secara langsung kebenaran dari ungkapan terdakwa. Kecuali terdakwa mnyerahkan bukti kepada pihak yang berwajib sebelum persidangan belangsung. Selanjutnya mengenai terdakwa yang mengakui secara terus terang juga merupakan hal yang meringankan menurus penulis tidaklah tepat sebab dalam Pasal 184 ayat (1) angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdaka merupakan salah satu alat bukti yang sah. Pengakuan terdakwa sebagai alasan peringanan pidana tidak diperlukan sebab alat bukti lain seperti halnya keterangan saksi yang sudah menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

Sementara terkait dengan kosmetik yang mengandung zat kimia yang di edarkan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, menurut penulis hendaknya dimasukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam hal yang dapat memberatkan hukuman terhadap terdakwa. Sebab hal tersebut dapat merusak kesehatan jiwa korban yang mengonsumsinya.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Sengaja Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi putusan pengadilan Negeri Meulaboh No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo)

Pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal mafsadah. Di samping itu hal milik pribadi ini, maka si pemilik berhak menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya sendiri, dan dalam hal ini tujuan dari hukuman penggelapan ialah dalam upaya menjaga hak milik pribadi agar tidak dilanggar orang lain.

Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tanpa dukungan sanksi yang menyertai larangan atau perintah, masyarakat tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kemaslahatan umum yang masyarakat dambakan.

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keselamatan serta kedamaian dirinya serta sesamanya. Islam mengharamkan dan melarang tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan umat muslim diantaranya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarīmah (orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah).[11]

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jarīmah ta'zīr*, karena sifatnya yang lebih umum. Seperti halnya masalah tentang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang termasuk dalam hukuman *jarīmah ta'zīr* untuk menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada Hakim.

Untuk tindak pidana sengaja yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar (tindak pidana penyelundupan) adalah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai, baik penyelundupan itu dilakukan secara legal dan illegal dan termasuk pelanggaran menurut hukum pidana Islam.

Ketentuan tindak pidana penyelundupan diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Maksud pemberian hak adalah untuk memelihara kepentingan sesuai dengan perkembangan zaman. Syarat bagi hakim dalam menentukan hukuman itu harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syara' dan prinsip-prinsip yang umum.

Di samping itu rakyat diperintah untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh negara selama perintah itu tidak bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini pemerintah dalam batas-batas tertentu atau wajar dapat melakukan pungutan-pungutan untuk kepentingan kas negara, guna memenuhi kepentingan rakyat.

---

[11] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *ta'zīr* ialah hukuman yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman *ḥudūd* atau *kafārat*. Perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai *jarimāh*, seperti: riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya, sedang sebagian terbesar dari *jarīmah-jarīmah ta'zīr* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsipnya yang umum.[12]

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa Mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar termasuk dalam *jarīmah* karena terdakwa telah terbukti melakukan pengedaran kosmetik yang dapat merusak kesehatan. Dan dikenai sanksi *ta'zīr* yaitu sanksi atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur'an dan Hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan, yang mana hukuman *ta'zīr* ini oleh Islam diserahkan sepunuhnya kepada hakim;[13] akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di kenai sanksi *ta'zīr* yang berupa penjara dan denda. Untuk tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
[13]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami jilid 1,* (Beirut: Dar Al-kitab Al-A'rabi), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

edar ini seharusnya di kenai penjara tidak terbatas maksudnya penjara yang tidakdibatasi waktunya melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang berbahaya. Terdakwa pantas jika di kenai sanksi penjara tidak terbatas karena ia melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang mengakibatkan kerusakan kesehatan sampai kematian juga.

Untuk sanksi yang dikenai oleh terdakwa yang berupa denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya yaitu denda yang tidak di tetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan *ḥudūd*nya.

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana di indonesia terdapat pada Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009, yaitu: setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. Dan sanksi dalam putusan No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo Hakim hanya memutus hukuman 4 (empat) bulan penjara yang mulanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 6 (enam) bulan penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 106 ayat 1, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, sejalan dengan pasal 106 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 dalam hukum pidana Islam, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr.* Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa *jarimāh ta'zīr* merupakan pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak atur oleh *ḥudūd.* Walaupun bentuk dan hukuman *jarīmah ta'zīr* ditentukan *syara'*. Penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Sanksi tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar ini di dalam putusan No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo adalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[14]

[14]Direktori Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id